



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 252 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA TAMBAKSARI KIDUL KECAMATAN KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAMBAKSARI KIDUL KECAMATAN KEMBARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran.

BAB II BATAS DESA TAMBAKSARI KIDUL

Pasal 3

Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Karangwangkal, Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang.

Pasal 4

Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Tambaksogra Dan Desa Kedungmalang yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-21.2019-000 dengan koordinat 7° 23' 52,706" LS dan 109° 15' 15,332" BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-001 dengan koordinat 7° 23' 50,705" LS dan 109° 15' 32,643" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2013-21.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-002 dengan koordinat 7° 23' 47,728" LS dan 109° 15' 30,954" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2013-21.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Sungai Pangkon yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-003 dengan koordinat 7° 23' 45,610" LS dan 109° 15' 33,681" BT;
 4. dari TK 33.02.20.2013-21.2005-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Pangkon hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-004 dengan koordinat 7° 23' 33,943" LS dan 109° 15' 33,634" BT;
 5. dari TK 33.02.20.2013-21.2005-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu as

- Jalan Tambaksorga-Sumbang yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 31,292''$ LS dan $109^{\circ} 15' 53,013''$ BT; dan
6. dari TK 33.02.20.2013-21.2005-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Tambaksorga-Sumbang hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Bantarwuni dan Desa Tambaksorga yang terletak pada TK 33.02.20.2013-20.2014-21.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 27,843''$ LS dan $109^{\circ} 16' 4,271''$ BT.
- b. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Bantarwuni dan Desa Tambaksorga yang terletak pada TK 33.02.20.2013-20.2014-21.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 27,843''$ LS dan $109^{\circ} 16' 4,271''$ BT ke arah selatan menyusuri as Jalan Perumahan Bantar Indah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2013-20.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 37,827''$ LS dan $109^{\circ} 16' 3,805''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2013-20.2014-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Sungai Buyur yang terletak pada TK 33.02.20.2013-20.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 41,048''$ LS dan $109^{\circ} 16' 0,052''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.20.2013-20.2014-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Buyur hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuhwaluh, Desa Tambaksari Kidul dan Desa Bantarwuni yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,218''$ LS dan $109^{\circ} 16' 6,430''$ BT.
- c. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuhwaluh, Desa Tambaksari Kidul dan Desa Bantarwuni yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,218''$ LS dan $109^{\circ} 16' 6,430''$ BT ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,056''$ LS dan $109^{\circ} 15' 59,235''$ BT;
 2. dari pada TK 33.02.20.2012-20.2013-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,317''$ LS dan $109^{\circ} 15' 57,032''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2012-20.2013-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Panuan yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 12,555''$ LS dan $109^{\circ} 15' 53,130''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2012-20.2013-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Panuan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.20.2012-20.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,441''$ LS dan $109^{\circ} 15' 51,170''$ BT;
5. dari TK 33.02.20.2012-20.2013-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi timur jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,402''$ LS dan $109^{\circ} 15' 40,573''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.20.2012-20.2013-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuhwaluh, Desa Tambaksari Kidul, Kelurahan Arcawinangun dan Kelurahan Karangwangkal yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 24,655''$ LS dan $109^{\circ} 15' 37,968''$ BT.
- d. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuhwaluh, Desa Tambaksari Kidul, Kelurahan Arcawinangun dan Kelurahan Karangwangkal yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 24,655''$ LS dan $109^{\circ} 15' 37,968''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal yang terletak pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,071''$ LS dan $109^{\circ} 15' 21,771''$ BT.
- a. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Kelurahan Grendeng, dan Kelurahan Karangwangkal yang terletak pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,071''$ LS dan $109^{\circ} 15' 21,771''$ BT ke arah barat laut menyusuri tepi timur Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Kedungmalang, dan Kelurahan Grendeng yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 53,485''$ LS dan $109^{\circ} 15' 15,373''$ BT.
 - b. Batas Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Kedungmalang dan Kelurahan Grendeng yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 53,485''$ LS dan $109^{\circ} 15' 15,373''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Tambaksogra dan Desa Kedungmalang yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2005-21.2019-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,706''$ LS dan $109^{\circ} 15' 15,332''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS

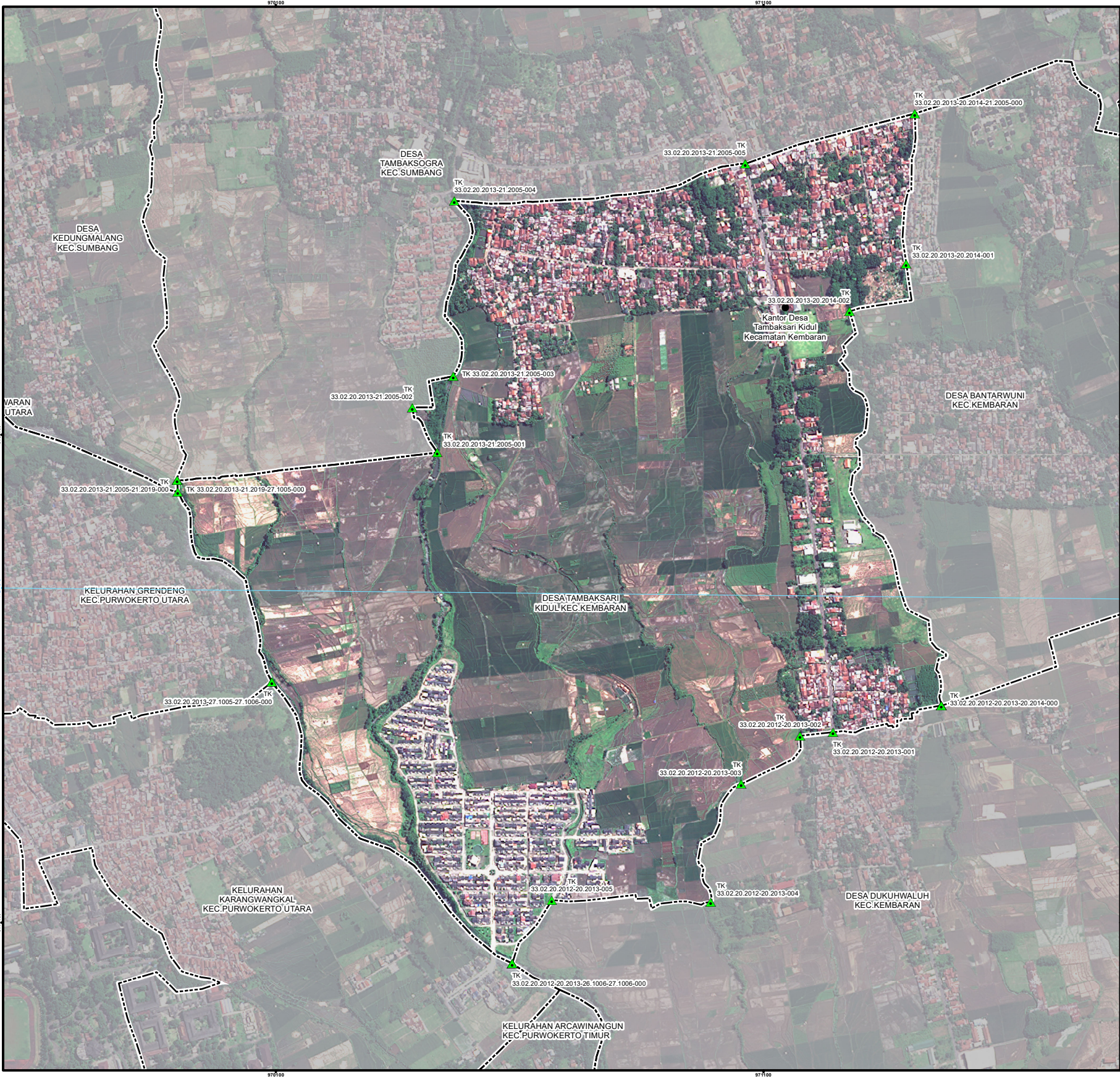


Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

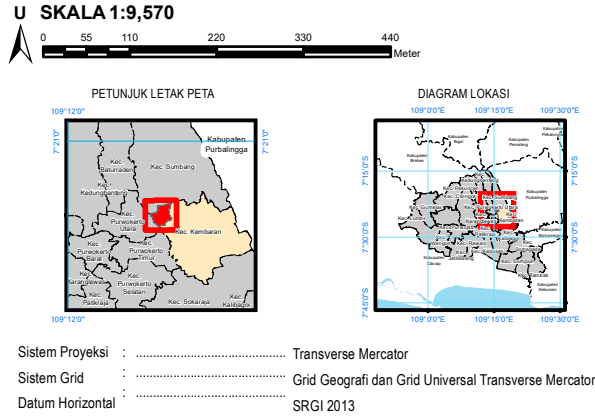
Pembina

NIP. 197505312009031002



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.20.2013
DESA TAMBAKSARI KIDUL
KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

NO		TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	Bujur	X [M]	Y [M]
1	TK	33.02.20.2013-21.2005-21.2019-000	7° 23' 52,706" LS	109° 15' 15,332" BT	307320	9181878
2	TK	33.02.20.2013-21.2005-001	7° 23' 50,705" LS	109° 15' 32,643" BT	307851	9181942
3	TK	33.02.20.2013-21.2005-002	7° 23' 47,728" LS	109° 15' 30,954" BT	307799	9182033
4	TK	33.02.20.2013-21.2005-003	7° 23' 45,610" LS	109° 15' 33,681" BT	307882	9182098
5	TK	33.02.20.2013-21.2005-004	7° 23' 33,943" LS	109° 15' 33,634" BT	307879	9182457
6	TK	33.02.20.2013-21.2005-005	7° 23' 31,292" LS	109° 15' 53,013" BT	308473	9182540
7	TK	33.02.20.2013-20.2014-21.2005-000	7° 23' 27,843" LS	109° 16' 4,271" BT	308818	9182648
8	TK	33.02.20.2013-20.2014-21.2005-000	7° 23' 27,843" LS	109° 16' 4,271" BT	308818	9182648
9	TK	33.02.20.2013-20.2014-001	7° 23' 37,827" LS	109° 16' 3,805" BT	308805	9182341
10	TK	33.02.20.2013-20.2014-002	7° 23' 41,048" LS	109° 16' 0,052" BT	308690	9182242
11	TK	33.02.20.2012-20.2013-20.2014-000	7° 24' 7,218" LS	109° 16' 6,430" BT	308889	9181438
12	TK	33.02.20.2012-20.2013-20.2014-000	7° 24' 7,218" LS	109° 16' 6,430" BT	308889	9181438
13	TK	33.02.20.2012-20.2013-001	7° 24' 9,056" LS	109° 15' 59,235" BT	308668	9181381
14	TK	33.02.20.2012-20.2013-002	7° 24' 9,317" LS	109° 15' 57,032" BT	308601	9181373
15	TK	33.02.20.2012-20.2013-003	7° 24' 12,555" LS	109° 15' 53,120" BT	308482	9181273
16	TK	33.02.20.2012-20.2013-004	7° 24' 20,441" LS	109° 15' 51,170" BT	308422	9181030
17	TK	33.02.20.2012-20.2013-005	7° 24' 20,402" LS	109° 15' 40,573" BT	308097	9181030
18	TK	33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000	7° 24' 24,655" LS	109° 15' 37,968" BT	308018	9180899
19	TK	33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000	7° 24' 24,655" LS	109° 15' 37,968" BT	308018	9180899
20	TK	33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000	7° 24' 6,071" LS	109° 15' 21,771" BT	307519	9181468
21	TK	33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000	7° 24' 6,071" LS	109° 15' 21,771" BT	307519	9181468
22	TK	33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000	7° 23' 53,485" LS	109° 15' 15,373" BT	307321	9181854
23	TK	33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000	7° 23' 53,485" LS	109° 15' 15,373" BT	307321	9181854
24	TK	33.02.20.2013-21.2005-21.2019-000	7° 23' 52,706" LS	109° 15' 15,332" BT	307320	9181878

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO